

23 APR 1959



BERITA NEGARA



REPUBLIK INDONESIA

No. 24

SELASA 24 MARET

1959

Harga langganan
Berita-Negara Republik Indonesia dengan semua tambahan j.l. Berita Pertambangan, Merek-merek publik dan perdagangan, Akto-akto Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perkumpulan dan Peraturan-peraturan daerah.
Rp. 325.-- setahun untuk Djawatan-djawatan Pemerintah;
Rp. 360.-- setahun untuk orang-orang partikular;
Rp. 420.-- setahun untuk langganan-langganan diluar Negeri (dengan pos lain).

Nomor lepas Rp. 4.--
Tarif Iklan:
Rp. 5.-- setiap 5 kais atau sebagianja dibayar dimuka;
Rp. 6.-- setiap baris dengan perhitungan memuat iklan yang sama berturut-turut, untuk pemutusan yang kedua dan berikutnya diberikan potongan harga sebanyak 50% bila dimuat dengan antara waktu, tiapjuga penut.

PADA BERITA INI MASUK 11 TAMBAHAN

ISINJA:	HALAMAN	HALAMAN	
LEMBARAN-LEMBARAN-NEGARA	653	IKLAN-IKLAN REKMI	661
HALAMAN-PEMBETULAN LEMBARAN-NEGARA	—	TAMBAHAN TAMBAHAN:	
TAMBAHAN LEMBARAN-LEMBARAN-NEGARA	653	Peraturan-peraturan Daerah:	
HALAMAN-PEMBETULAN TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA	—	No. 15. Dewan Pemerintah Daerah Swatantra tingkat II Lamongan.	
PUTUSAN-PUTUSAN PRESIDEN R.I.	—	No. 16. Dewan Pemerintah Daerah Kotapradja "Jogjakarta."	
PERATURAN-PERATURAN MILITER	—	Anggaran-anggaran Dasar:	
PENETAPAN ANGKATAN LAUT	—	No. 10. "Jajasan Kesedjahteraan Buruh-B.K.S.-Bumil" (J.K.B.U.-B.K.S.-Bumil) di Djakarta.	
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ANGKATAN UDARA	—	No. 11. "Jajasan Dwiwarna" di Djakarta.	
PERATURAN GUBERNUR	—	No. 12. "Jajasan Kesedjahteraan Pegawai Kemontorian Dalam Negeri" (J.K.P.K.) di Djakarta.	
BERBAGAI-BAGAI MATJAN TAMBAHAN	654	No. 13. "Jajasan "Pagsari" di Bandung.	
Daftar Keterangan-keterangan mengenai Penolakan Kewarga-negaraan Indonesia No. 177	654	No. 14. "Jajasan Sekolah "Sin Lung Hua" di Bandung.	
Surat-surat Edaran C. No. 859 dan 860 dari Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri	661	No. 15. "Dewan Perumahan dan Perusahaan" (D.P.P.) di Djakarta.	
		No. 16. "Perkumpulan Bank Tabungan Bandung" (Sparbank Bandung) di Bandung.	
		No. 17. "Perkumpulan Ikatan Akuntan Indonesia" (Indonesian Accountants' Institute) (I.A.I.) di Djakarta.	
		Neraca Ringkas dari Bank Indonesia.	

PEMBERITAHUAN

Berhubung dengan hari Peringatan Nuzulul Qur'an dan Wafatnja Isa Almasih, pada hari Djum'at tanggal 27 Maret 1959, maka Berita-Negara akan diterbitkan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 1959.

No. 13. "REGELING VAN HET BEROEP IN BELASTINGZAKEN" PENGUBAHAN Undang-undang No. 5 tahun 1959, tentang perubahan "Regeling van het Beroep in Belastingzaken" (Memori pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 1748).

LEMBARAN NEGARA JANG DIUMUMKAN

- No. 9. INSTITUT TEKNOLOGI. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959, tentang pendirian Institut Teknologi (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 1733).
- No. 10. "P.G.P.N. 1955" PEGAWAI NEGERI TUN-DJANGAN. PENSIUN. PENGUBAHAN. Pendjelasan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959, tentang kenaikan gaji pokok menurut "P.G.P.N. 1955" serta perubahan dan penghapusan beberapa djenis tundjangan bagi pegawai negeri dan pemberian tambahan penghasilan kepada bekas pegawai negeri, djanda atau anak jatim-piatunja jang menerima pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 1734).
- No. 11. REPUBLIK INDONESIA. REPUBLIK TJEKO-SLOWAKIA. KERDJASAMA ILMIAH, PENDI-DIKAN DAN KEBUDAJAJAN. Undang-undang No. 3 tahun 1959, tentang persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Tjekoslowakia.
- No. 12. POS. Undang-undang No. 4 tahun 1959, tentang Pos (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 1747).

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA JANG DIUMUMKAN

- No. 1733. INSTITUT TEKNOLOGI. Pendjelasan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959, tentang pendirian Institut Teknologi.
- No. 1744. "P.G.P.N. 1955" PEGAWAI NEGERI TUN-DJANGAN. PENSIUN. PENGUBAHAN. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959, tentang kenaikan gaji pokok menurut "P.G.P.N. 1955" serta perubahan dan penghapusan beberapa djenis tundjangan bagi pegawai negeri dan pemberian tambahan penghasilan kepada bekas pegawai negeri, djanda dan/atau anak jatim-piatunja jang menerima pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun.
- No. 1747. POS. Pendjelasan Undang-undang No. 4 tahun 1959, tentang Pos.
- No. 1748. "REGELING VAN HET BEROEP IN BELASTINGZAKEN" PENGUBAHAN. Memori pendjelasan Undang-undang No. 5 tahun 1959, tentang perubahan "Regeling van het Beroep in Belastingzaken".

1/6

ANGGARAN DASAR SERIKAT-SERIKAT

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 24/3 — 1959 No. 24.

KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 11 Februari 1959 No. J.A. 5/13/16.

MENTERI KEHAKIMAN:

Membatja:

I. surat permohonan tertanggal 14 Oktober 1958 dari Mr Yap Kiem Loan, dalam hal ini menjadi wakil perkumpulan tersebut dibawah ini;

II. surat keterangan dari Residen Kepala Biro Pemerintahan Umum Pusat Daerah Djakarta Raya tertanggal 24 Nopember 1958 No. 810/K.Pem.;

Mengingat: peraturan-peraturan jang bersangkutan sebagai pasal 1, 2 dan 3 dari Lembaran-Negara 1870 (Staatsblad No. 64), sebagaimana terachir diubah dengan Lembaran-Negara 1938 (Staatsblad No. 276) dan Lembaran-Negara 1937 (Staatsblad No. 573) dan pasal-pasal 1653 sampai dengan 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

M e m u t u s k a n :

Menjatakan sah Anggaran Dasar perkumpulan: „Ikatan Akuntan Indonesia” (Indonesian Accountants' Institute), disingkat I.A.I., jang memilih kedudukan biasa di Djakarta sebagaimana Anggaran Dasarnja dimaktubkan dalam lampiran penetapan ini, dan oleh karena itu mengakui perkumpulan tersebut sebagai badan hukum pada hari pengumuman Anggaran Dasarnja dalam Tambahan Berita-Negara Indonesia.

Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dituruti.

Sesuai dengan Daftar tersebut;
Kepala Urusan Hukum Perdata:


u.b.
Pegawai Tinggi jang diperbantukan,
Mr TIO TIJONG THO.

Pengesahan Foto Copy

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
EDI PRIYONO, Sarjana Hukum
Notaris di Jakarta menerangkan bahwa
foto copy ini sesuai dengan aslinya.

Jakarta, 15 Februari 2008

Edi Priyono di Jakarta



EDI PRIYONO, SH.

ANGGARAN DASAR

dari

"IKATAN AKUNTAN INDONESIA"
(INDONESIAN ACCOUNTANTS' INSTITUTE)
(I.A.I.)

Pasal 1.

Nama dan tempat kedudukan.

Perhimpunan bernama "Ikatan Akuntan Indonesia" (Indonesian Accountants' Institute) disingkat menjadi I.A.I. dan berkedudukan di Djakarta.

Pasal 2.

Waktu dan lamanja didirikan.

- a. I.A.I. didirikan di Djakarta pada tanggal 23 Desember 1957 untuk waktu tidak tertentu dan menjadi badan hukum setelah disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan diumumkan dalam Tambahan Berita-Negara.
- b. Tahun perhimpunan ialah dari bulan Desember sampai bulan Desember.

Pasal 3.


Tudjuan.

- I.A.I. bertudjuan:
- a. Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan.
 - b. Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.

Pasal 4

Usaha.

- Untuk mentjapai tudjuan-tudjuan dalam pasal 3 maka diadakan usaha-usaha:
- a. Memperhatikan dan bilamana mungkin turut serta setjara aktif dalam pendidikan dan penjelegaraan udjian akuntan dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang diberi oleh yang berwadjib.



- b. Menjelgarakan perpustakaan dan pepercibitan pemerintahan.
- c. Menjelgarakan Hari dan Kongres Akuntan.
- d. Menetapkan aturan-aturan untuk melakukan pekerjaan akuntan ekstern dan intern yang akan ditentukan dalam peraturan tersendiri, yang selanjutnya disebut "Peraturan Pekerjaan Akuntan".
- e. Menjelgarakan Pengadlan Akuntan dan memungkinkan peradilan mengenai perselisihan-perselisihan menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri yang selanjutnya disebut "Peraturan Disiplin Anggota".
- f. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan hukum.

Pasal 5.

Keanggotaan.

Anggota-anggota I.A.I. terdiri dari:

- a. Anggota-anggota biasa.
- b. Anggota-anggota luar biasa.
- c. Anggota-anggota kehormatan.

Pasal 6.

Syarat-syarat keanggotaan.

- a. Mereka yang diterima sebagai anggota biasa dan luar biasa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. beridjazah Akuntan dari Universitas Indonesia atau beridjazah yang sederajat dengan itu;
 2. berkelakuan baik;
 3. bersedia tunduk kepada segala peraturan I.A.I.
- b. Hanja orang pribadi dapat diterima sebagai anggota.
- c. Hanja Warga Negara Indonesia dapat diangkat sebagai anggota biasa. Jang bukan Warga Negara Indonesia dapat diangkat sebagai anggota luar biasa.

Seorang jang berjasa besar terhadap pekerjaan Akuntan di Indonesia dapat diangkat sebagai anggota kehormatan. Pentjalonan anggota kehormatan itu dapat diusulkan oleh sedikitnja separuh djumlah anggota biasa. Pengangkatan dapat dilakukan oleh Rapat Anggota apabila sedikitnja 90% djumlah anggota biasa menjetujui.

Pasal 7.

Penerimaan anggota.

- a. Permintaan menjadi anggota dilakukan dengan surat tertajat kepada Pengurus, yang harus memberitahukan permintaan itu setjara tertulis kepada para anggota dalam waktu satu bulan. Para anggota diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-nya dalam waktu satu bulan.
- b. Pengurus harus memberitahukan keputusannya dalam waktu 3 bulan sesudah permintaan diterima. Jika tjalon anggota ber-tempat tinggal di luar negeri djangka waktu itu menjadi 6 bulan. Dalam memperimbangan penerimaan bekas anggota harus diselidiki oleh Pengurus sebab-sebab pemberhentian ke-anggotaannya. Jika menurut anggapan Pengurus tidak terdapat keberatan, permintaan menjadi anggota dikabulkan.
- c. Jika Pengurus memutuskan untuk menolak permintaan men-djadi anggota, kepada tjalon anggota diberitahukan keputusan itu disertai alasan-alasannya. Tjalon anggota yang ditolak dapat mengajukan keberatannya dengan surat tertajat kepada Ra-pat Anggota yang berikut. Keputusan Rapat Anggota mengenai keberatan itu dikirimkan kepada tjalon anggota dengan surat tertajat djuga.

Pasal 8.

Berakhirnya keanggotaan.

- Keanggotaan I.A.I. berakhir apabila anggota yang bersangkutan:
- a. Minta berhenti dengan surat tertajat.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Dinjatakan dalam perwalian.
 - d. Djatuh failliet.
 - e. Dipetjat oleh Pengurus karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota I.A.I.
 - f. Dipetjat oleh Pengurus karena keputusan Pengadilan Akuntan. Pemberhentian keanggotaan diberitahukan oleh Pengurus kepada para anggota dengan surat tertajat disertai alasan-alasannya.

Pasal 9.

Hak dan kewajiban anggota.

- a. Anggota biasa dan luar biasa berhak menghadiri pertemuan-per-temuan serta menggunakan perpustakaan.



- b. Anggota biasa berhak menghadiri Rapat Anggota dan tiap anggota biasa memberikan 1 (satu) suara.
- c. Anggota luar biasa dapat menghadiri Rapat Anggota jika di-undang setjara tertulis oleh Pengurus, tetapi hanya dapat mem-berikan pertimbangan-pertimbangan atau ~~suara~~ ^{suara} mem-

Pasal 10.

Susunan Pengurus.

- a. Pengurus terdiri sekurang-kurangnya dari Ketua, Pamitera dan Bendahari.
- b. Hanja anggota biasa dapat menjadi anggota Pengurus. Ketua dipilih oleh Rapat Umum Anggota untuk masa dua tahun. Ketua mengangkat anggota-anggota Pengurus lainnya. Setelah lewat dua tahun, Pengurus meletakkan jabatannya. Ketua dapat dipilih kembali.
- c. Apabila Ketua berhubung dengan suatu hal jang mendesak sebelum lewat masa dua tahun itu, harus meletakkan jabatan-nya, maka oleh Rapat Umum luar biasa dipilih Ketua baru, jang mengangkat anggota-anggota Pengurus lainnya.

Pasal 11.

Hak dan kewajiban Pengurus.

- a. Pengurus mewakili I.A.I., didalam dan diluar pengadilhan dan bertugas untuk memberikan pimpinan dalam arti jang seluas-luasnya.
- b. Pengurus berhak mengusakan kepada satu anggota biasa atau lebih untuk bertindak atas nama Pengurus jang tiudakannya mengikat I.A.I.
- c. Pengurus wadjib memberikan laporan tentang keadaan dan kedjadian-kedjadian dalam tahun jang lampau pada Rapat Tahunan.

Pasal 12.

Rapat Tahunan dan Rapat luar biasa.

- a. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi.
- b. Pada akhir tahun-perhimpunan diadakan Rapat Tahunan. Selambat-lambatnya sebelum sebelum Rapat Tahunan, Pengurus harus menjampaikan surat undangan kepada semua anggota dengan ajakan-rapat.

c. Rapat luar biasa dapat diadakan:

1. setiap waktu bila Pengurus memandang pula;
2. dalam waktu 2 bulan setelah sepertiga dari jumlah anggota biasa mengadakan permintaan disertai alasan-alasan yang dianggap cukup kuat oleh Pengurus;
3. bila menurut anggapan Pengurus permintaan tersebut diatas tidak dapat dipenuhi, maka anggota-anggota yang bersangkutan berhak menjelenggarakan rapat yang dimaksudkan Pada Rapat Anggota ini ditunjuk pimpinan rapat.

Pasal 13.


Q u o r u m .

- a. Quorum Rapat Anggota ialah separuh dari jumlah anggota biasa.
- b. Jika quorum tidak tercapai, maka harus diadakan rapat yang kedua selambat-lambatnya 2 bulan kemudian, yang dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah anggota yang hadir.

Pasal 14.

P e m u n g u t a n s u a r a .

- a. Keputusan Rapat Anggota dianggap sah, jika mendapat suara lebih dari separuh jumlah anggota biasa yang hadir.
- b. Pemungutan suara yang mengenai diri orang dilakukan setjara tertulis.
Pemungutan suara yang lain dilakukan setjara lisan.
- c. Jika pada pemungutan suara terdjata suara yang setuju bantah sama dengan suara yang tidak setuju, maka Ketua rapat mempunyai hak memutuskan.
- d. Jika pada pemungutan suara untuk memilih Ketua tidak tercapai hasil menurut ketentuan ayat a, maka dilakukan pemungutan suara kedua dengan pengulangan bebas.
- e. Jika pada pemungutan suara kedua tidak juga ditjapai keputusan, maka diadakan pemungutan suara ketiga mengenai diri tjalon-tjalon yang telah mendapat suara terbanyak. Menjimpang dari ketentuan dalam ayat a, pada pemungutan suara ketiga ini yang terpilih ialah tjalon yang mendapat suara terbanyak. Jika oleh tjalon-tjalon ditjapai jumlah suara yang sama, maka keputusan dilakukan dengan undian.
- f. Anggota biasa yang berhalangan hadir pada suatu Rapat Anggota dapat memberikan suara pro-atau contra setjara tertulis



mengenai hal yang lebih dahulu diberitahu oleh setjara tertulis oleh Pengurus, apabila diadakan pemungutan suara tanpa perubahan. Surat anggota itu harus sudah diterima oleh Pengurus sebelum rapat dimulai.

Pasal 15.

P e m e r i k s a a n k e u a n g a n .

- a. Rapat Tahunan mengangkat seorang anggota yang ditugaskan memeriksa keuangan perhimpunan untuk tahun yang akan datang.
Pemeriksa keuangan diwajibkan memberikan laporan kepada Rakjat Tahunan yang berikutanja.
- b. Rapat Tahunan mengangkat pula seorang anggota lain sebagai wakil pemeriksa keuangan.

Pasal 16.

P e r u b a h a n A n g g a r a n D a s a r .

- a. Permintaan untuk mengadakan perubahan dalam Anggaran Dasar harus diadjukan kepada Pengurus dengan surat tertjatat oleh sedikit-dikitnya 3 orang anggota biasa.
- b. Pengurus diwajibkan untuk mengadakan rapat setjepat-tjepatnja dalam waktu 2 bulan dan selambat-lambatnja dalam waktu 3 bulan setelah diterima surat tertjatat itu.
- c. Anggaran Dasar dapat diubah oleh Rapat Tahunan atau Rapat luar biasa dengan dua pertiga dari seluruh jumlah anggota biasa.

Pasal 17.

P e m b u b a r a n I . A . I .

- a. Permintaan untuk membubarkan I.A.I. harus diadjukan kepada Pengurus dengan surat tertjatat oleh sedikit-dikitnja separuh dari seluruh jumlah anggota biasa.
- b. Pengurus diwajibkan untuk mengadakan rapat setjepat-tjepatnja dalam waktu 3 bulan dan selambat-lambatnja dalam waktu 3 bulan setelah diterima surat tertjatat itu.
Pembubaran I.A.I. dilakukan:



1. djika diputuskan dalam rapat tersebut jang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota anggota biasa dengan ketentuan bahwa pembubaran harus disetujui oleh sekurang-kurangnya sembilan persepuluh dari seluruh jumlah anggota biasa;

2. djika jumlah anggota jang hadir kurang dari pada jang ditentukan pada ayat 1., maka menjumpang dari ketentuan tersebut, dalam waktu sebulan diselenggarakan Rapat Anggota kedua. Pembubaran dapat diputuskan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota biasa jang hadir.

d. Djikalau perhimpunan ini dibubarkan, maka setelah semua hutang-hutang dipenuhi, sisa kekayaan diserahkan kepada perhimpunan jang ditundjuk oleh rapat jang memutuskan tentang pembubaran itu, dengan memperhatikan tujuan perhimpunan ini.

Pasal 18.

Hal-hal jang tidak diatur dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Untuk pertama kalinya diangkat sebagai pengurus:

Ketua : tuan R. Sumardjo Tjitrosidjojo.

Panitera : tuan Drs Mr Co Tie Siem.

Bendahara : tuan Drs Sie Bing Tat

Komisaris : tuan Dr Tan Tong Joe.

: tuan Drs Oey Kwie Tek.

Semuajua bertempat tinggal di Djakarta.

No. 18

ANGGARAN DASAR SERIKAT PERIKAWAN

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 28/3 — 1959 No. 25.

KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 13 Djanuari 1959 No. J.A. 5/6/15.

MENTERI KEHAKIMAN :

Membatja:

I. surat permohonan tertanggal 1 Oktober 1958 dari A.H. Sjafoni, wakil Ketua I dan selaku itu dalam hal ini menjadi wakil perkumpulan tersebut dibawah ini;

II. surat dari Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 27 Agustus 1958 No. 93/Kir/Sek/58.

Mengingat: peraturan-peraturan jang bersangkutan sebagai pasal 1, 2 dan 3 dari Lembaran-Negara 1870 (Staatsblad No. 64), sebagaimana terachir diubah dengan Lembaran-Negara 1938 (Staatsblad No. 276) dan Lembaran-Negara 1937 (Staatsblad No. 573) dan pasal-pasal 1653 sampai dengan 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

M e m u t u s k a n :

Menjatakan sah Anggaran Dasar perkumpulan: M a t h l a ' u j A n w a r disingkat M.A. jang memilih kedudukan biasa di Menes, Banten, sebagaimana anggaran-dasarja dimaktubkan dalam lampiran penetapan ini, dan oleh karena itu mengakui perkumpulan tersebut sebagai badan hukum pada hari pengumuman anggaran-dasarja dalam Tambahan Berita-Negara Indonesia.

Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dituruti.

Sesuai dengan Daftar tersebut:
Kepala Urusan Hukum Perdata:

u.b.

Pegawai Tinggi jang diperbantukan

Mr TIO TJONG'THO